



**TAHUN
2023**

**RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT) PERUBAHAN**

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA DEPOK**

Jl. Boulevard Grand Depok City, Tlp. : 021 - 77827280



RKT Perubahan Tahun 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan: indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya: program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sektor lain.

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan RKT Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2023 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Dalam mencapai sasaran strategis tersebut juga telah ditetapkan kebijakan dan program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2023.

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA DEPOK**

Drs. R. GANDARA BUDIANA
NIP. 19650315 198503 1 011

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



RKT Perubahan Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKT Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



RKT Perubahan Tahun 2023

- Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2104;



RKT Perubahan Tahun 2023

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);



RKT Perubahan Tahun 2023

16. Peraturan Wali kota Depok Nomor Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota
17. Depok;
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

1.3 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dalam hal pengguna anggaran di daerah mempunyai kewajiban akan hal tersebut.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai dasar acuan dalam pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada serta meningkatkan fungsi dan hasil penggunaan anggaran.

1.4 Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor SDM :
 - a) Jumlah Personil yang belum memadai;
 - b) Peningkatan standar kualifikasi aparatur melalui diklat maupun bintek yang masih kurang.
2. Faktor Sarana dan Prasarana :
 - a) Jumlah mobil operasional pemadam kebakaran yang belum memadai;
 - b) Jumlah peralatan pendukung penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya yang minim.
3. Faktor Penganggaran : Masih rendahnya proporsi penganggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk memenuhi standar minimal diberikan sesuai dengan ketentuan.
4. Faktor Kinerja :
 - a) Kondisi jalan dan lingkungan yang kurang mendukung dalam upaya penanggulangan kebakaran;
 - b) Pemahaman masyarakat yang masih minim tentang bahaya kebakaran.

1.5 Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan Misi Pertama yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026 yang berbunyi: “Meningkatkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan” Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok selaku pembantu Walikota mempunyai peran dalam mensukseskan misi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah

di bidang pemadam kebakaran.

Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok disusun berdasarkan prinsip *smart planning* yakni perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Atas hal tersebut, Perubahan RKT Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok memuat indikator dan target kinerja berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan dicapai, disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perubahan RKT Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai;
2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
3. Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja;
4. Mengintegrasikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan dengan rencana kerja yang lebih operasional.


1.6 Struktur Pemerintahan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dengan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok mempunyai

Fungsi sebagai lembaga pemerintahan yang membantu Walikota Depok dalam bidang pemadam kebakaran dalam bentuk :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penyelamatan.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan administrasi dinas.

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:





RKT Perubahan Tahun 2023

1.1 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Dasar Pemikiran
- 1.4 Permasalahan yg Dihadapi
- 1.5 Prioritas Pembangunan
- 1.6 Struktur Pemerintahan
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
- 2.5 Kebijakan dan Program

BAB III RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

- 3.1 Sasaran yg Terpilih
- 3.2 Indikator Kinerja Sasaran yg Terpilih
- 3.3 Program yg Terpilih

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



RKT Perubahan Tahun 2023

BAB II RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

Visi

“KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS“

Kota Depok didefinisikan sebagai:

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang Nomer 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. Unggul didefinisikan sebagai : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga. Nyaman didefinisikan sebagai : Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan Masyarakat. Religius didefinisikan sebagai : Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.2 Misi

Misi

Dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok mendukung Misi Pertama Kota Depok yaitu :

“MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL DAN TRANSPARAN”

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkanlah tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanganan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana secara Profesional

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan visi, maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :

➤ **Sasaran Pertama Tujuan Pertama:**

Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

• **Indikator Kinerja Sasaran :**

- a) Respon time kebakaran (Menit);
- b) Tingkat waktu tanggap daerah layanan (%);
- c) Prosentase Penanggulangan Bencana (%);
- d) Prosentase aparatur yang tersertifikasi (%).
- e) Nilai SAKIP (%)



2.5 Kebijakan dan Program

Kebijakan dan Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra secara efektif dan efisien. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok telah merumuskan beberapa kebijakan dan program, sebagai berikut :

Sasaran Pertama Tujuan Pertama :

Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

✓ **Strategi :**

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana

✓ **Kebijakan :**

1. Peningkatan Kualitas Layanan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
2. Peningkatan Kualitas Pelatihan dan pemenuhan Sarana dan Prasarana Operasional
3. Peningkatan Sistem Manajemen Pemerintahan yang efektif

✓ **Program**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- d. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut

Kelengkapannya

- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- g. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
- h. Penyediaan bahan logistik kantor
- i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- j. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- k. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- l. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- m. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor
- n. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- o. Pemeliharaan peralatan dan jasa mesin lainnya
- p. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- a. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)
- b. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
- c. Pelatihan Pencegahan dan mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- d. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana

- e. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
- f. Pengembangan kapasitas tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- g. Pencarian, pertolongan dan Evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
- h. Penyediaan logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.



RKT Perubahan Tahun 2023

BAB III

RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

3.1 Sasaran yang Terpilih

Yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok telah menetapkan target indikator kinerja sasaran Tahun 2023, yaitu :

- 1) Respon Time Kebakaran sebesar 15 Menit;
- 2) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan sebesar 83.5%
- 3) Prosentase Bencana yang Ditangani 100%;
- 4) Prosentase Aparatur yang tersertikasi 55%
- 5) Nilai SAKIP 75.4

3.3 Program Yang Terpilih

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdapat 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (lima Belas) sub kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp. 22.369.107.279,- terdiri dari :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 64.736.000
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 14.808.000
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 17.164.004.761,-



RKT Perubahan Tahun 2023

- 4) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp. 95.898.000
- 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 12.988.000
- 6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 258.855.000
- 7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 14.987.000
- 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 638,155,000
- 9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sebesar Rp. 30.757.000
- 10) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 168.173.000
- 11) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 1.181.668.950
- 12) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 179.000.000
- 13) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 1.118.899.568
- 14) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 1.214.440.000
- 15) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 36.077.000
- 16) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 175.660.000

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pada Program Penanggulangan Bencana terdapat 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp. 2.557.185.400,- terdiri dari :

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

- 1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) sebesar Rp. 92.360.000
- 2) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 125.000.000
- 3) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp. 332.440.200
- 4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar Rp. 428.924.200
- 5) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebesar Rp. 68.950.000
- 6) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp. 41.190.000
- 7) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.419.868.000
- 8) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp. 48.456.000

3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan non kebakaran terdapat 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp. 9.875.945.152,- terdiri dari :

- 1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kotasebesar Rp. 8.405.867.452
- 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota) UPT Bojongsari sebesar Rp. 209.301.000
- 3) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota) UPT Cinere sebesar Rp. 211.949.900



RKT Perubahan Tahun 2023

- 4) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota) UPT Cimanggis sebesar Rp. 209.763.000
- 5) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota) UPT Cipayung sebesar Rp. 207.055.000
- 6) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota UPT Tapos sebesar Rp. 210.302.800
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat sebesar Rp. 421.706.000

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada RKT Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2023. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT Perubahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Depok melalui Bappeda Kota Depok;
3. Pada akhir Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



RKT Perubahan Tahun 2023

DAFTAR ISI

IKHTSAR EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Dasar Pemikiran	4
1.4 Permasalahan yang Dihadapi	5
1.5 Prioritas Pembangunan	6
1.6 Struktur Pemerintahan	7
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II RENCANA STRATEGIS	10
2.1 Visi	10
2.2 Misi	11
2.3 Tujuan	11
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	11
2.5 Kebijakan dan Program	12
BAB III RKT PERUBAHAN 2023	19
3.1 Sasaran yang Terpilih	22
3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih	22
3.3 Program yang Terpilih	24
BAB IV PENUTUP	27



RKT Perubahan Tahun 2023

LAMPIRAN

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



RKT Perubahan Tahun 2023

RENCANA KINERJA TAHUN 2023 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DEPOK

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KET
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penanggulan Bencana	15 Menit	
		Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan	83.4%	
		Prosentase Penanggulan Bencana	100%	
		Prosentase Aparatur yang Tersertifikasi	55%	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai SAKIP	75.4	